

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan masalah yang penting dalam rangka penunjang pembangunan dewasa ini. Pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum dalam pelaksanaannya berusaha meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua rakyat dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap usaha kesehatan, karena disadari bahwa setiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan kesehatan, dengan didukungnya sarana kesehatan yang memadai. Perkembangan ini turut mempengaruhi tenaga ahli di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang. Berbagai cara perawatan dikembangkan guna memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien selaku konsumen kesehatan. Kesehatan adalah segala upaya dan kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit. Semua upaya dan kegiatan meningkatkan dan memulihkan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam mencapai masyarakat yang sehat. Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan derajat kebutuhan masyarakat (*Consumer satisfaction*) melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan yang juga akan memberikan kepuasan dalam harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan (*Provider satisfaction*) dalam institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisien (*Institutional satisfaction*) (Wulandari, 2016).

Pelayanan kesehatan pada prinsipnya mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan promotif adalah upaya meningkatkan kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi dan yang *preventif* mencegah agar masyarakat tidak jatuh sakit agar terhindar dari penyakit. Sebab itu pelayanan kesehatan masyarakat itu tidak hanya tertuju pada pengobatan individu yang sedang sakit saja, tetapi yang lebih penting adalah upaya-upaya pencegahan (*preventif*) dan peningkatan kesehatan (*promotif*), sehingga bentuk pelayanan kesehatan bukan hanya puskesmas atau balai kesehatan masyarakat saja, tetapi

juga bentuk-bentuk kegiatan lain, baik yang langsung kepada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, maupun secara tidak langsung berpengaruh kepada peningkatan kesehatan (Anam, 2018).

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif, preventif, kuratif*, maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat.

Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyatakan bahwa proporsi terbesar masalah gigi di Indonesia adalah gigi rusak/berlubang/sakit (45,3%). Sedangkan masalah kesehatan mulut yang mayoritas dialami penduduk Indonesia adalah gusi bengkak dan atau keluar bisul (abses) sebesar 14%. Dari 57,6% penduduk bermasalah kesehatan gigi dan mulut, ternyata yang mengakses pelayanan kesehatan gigi hanya sekitar 10,2%. Sedangkan proporsi untuk mengatasi masalah gigi dan mulut menunjukkan bahwa masyarakat yang mengatasinya dengan pengobatan/minum obat 52,9%. Proporsi frekuensi masyarakat yang tidak pernah berobat ke tenaga medis gigi sebesar 95,5%. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan gigi dan mulut belum dianggap penting oleh sebagian besar masyarakat.

Masalah kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu pekerjaan rumah semua pihak, termasuk akademisi di dalam pelayanan. Pasalnya, masyarakat di Indonesia masih banyak yang mengalami sejumlah penyakit gigi dan mulut yang harus segera ditangani. Jika dilihat dari jumlah sarana pelayanan kesehatan yang tersedia pada tahun 2018, jumlah klinik utama 924 unit, klinik pratama 7.917 unit, praktik mandiri dokter umum 8.876 unit, praktik mandiri dokter gigi 2.104 unit, puskesmas sebanyak 9.993 unit, rumah sakit 2.813 unit. Jumlah tersebut masih belum mampu mengatasi atau menurunkan masalah kesehatan gigi dan mulut. Hal ini berdampak pada status kesehatan secara umum serta dapat menghambat peningkatan produktifitas dan kualitas kehidupan masyarakat. Mengatasinya perlu tenaga kesehatan gigi dan mulut yang mempunyai kemampuan di bidang

promotif dan preventif serta mampu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya sehingga dapat mengedukasi dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat (KMK RI, 2020).

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas yang bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Dinata, 2018).

Upaya pelayanan kesehatan gigi di Indonesia dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Upaya pelayanan kesehatan gigi yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini mengacu pada pendekatan *level of care* kebijakan *world Health Organization (WHO)* yang meliputi tindakan *promotif, preventif, deteksi dini, kuratif dan rehabilitatif* yaitu merumuskan pelayanan kesehatan berjenjang untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh dikaitkan dengan sumber daya yang ada (Kemenkes RI, 2022).

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Ketentuan lainnya sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Pasal 46 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Lebih lanjut, Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar

pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (11), Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu tenaga kesehatan yang wajib ada dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2022).

Peran yang paling menonjol dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas selain dokter gigi adalah terapis gigi dan mulut, karena terapis gigi dan mulut merupakan tenaga yang paling lama kontak dengan pasien dibandingkan dengan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan keperawatan gigi terdiri dari perawatan langsung dan tidak langsung. Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai kemampuan di bidang promotif dan preventif serta mampu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Untuk itu dibutuhkan terapis gigi dan mulut yang kompeten dibidangnya. Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai kemampuan di bidang promotif dan preventif serta mampu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut (KMK RI, 2020).

Pendidikan yang baik menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Begitupun dengan terapis gigi dan mulut. Kurikulum pendidikan terapis gigi dan mulut mengacu kepada model tenaga Dental Nurse di New Zealand yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pada saat itu. Selanjutnya SPRG ditingkatkan menjadi Akademi Kesehatan Gigi (AKG) pada Tahun 1993, dan seiring berkembangnya pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan, berbagai akademi kesehatan milik Kementerian Kesehatan bergabung menjadi Politeknik Kesehatan, dan pada Tahun 2000 AKG pun berubah menjadi Jurusan Kesehatan Gigi dan kembali mengalami perubahan nama menjadi Jurusan Keperawatan Gigi pada Tahun 2004 hingga sekarang. pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi

tujuan kehidupan secara efektif dan efisien. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, karena dalam kenyataan pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina atau mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu, dengan kesadaran tersebut, suatu bangsa atau negara dapat mewariskan kekayaan budaya atau pemikiran kepada generasi berikutnya, sehingga menjadi inspirasi bagi mereka dalam setiap aspek kehidupan (KMK RI, 2020).

Tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja juga sangat mempengaruhi kinerja seseorang terutama dalam pelayanan. Pengalaman kerja adalah suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun nonformal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Sumber daya manusia merupakan satu satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, pengalaman, daya dan karya. Semua potensi sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam pencapaian tujuan.

Manusia yang bekerja dalam suatu organisasi harus mempunyai kompetensi kerja dan pengalaman kerja yang baik untuk mengikuti tuntutan jaman dan perubahan yang terus berkembang. Tetapi dalam hal ini pengalaman kerja harus diseimbangkan dengan keterampilan manusia tersebut untuk melaksanakan kinerja dalam organisasi. Keberhasilan suatu usaha sangat ditentukan oleh orang-orang yang berada dalam organisasi baik yang digerakkan maupun yang menggerakkan. Pelayanan tidak akan tercapai apabila manusia yang bekerja didalamnya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan . Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman kerja yang lama diharapkan bisa meningkatkan kompetensi dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan (Pranata, 2019).

Setiap organisasi baik itu pemerintah maupun swasta, membutuhkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai unsur terpenting dalam pencapaian organisasi. Kualitas SDM itu sendiri meliputi sikap mental dan etos

kerja, disamping pengetahuan, ketrampilan, kemampuan manajemen dan penguasaan teknologi, sehingga akan terwujud tenaga kerja yang terampil, terdidik, termotivasi dan disiplin. Manajemen sumber daya manusia sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai / karyawan), perlu terus dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja, untuk mencapai organisasi dan pengembangan individu (pegawai / karyawan) itu sendiri. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka ada hubungan yang sangat erat antara kinerja perorangan dan kinerja lembaga atau kinerja perusahaan (Sutjipto, 2014).

Sumber daya manusia yang bermutu, dalam hal ini perawat gigi merupakan mereka yang dapat menunjukkan kemampuan kerjanya secara optimal. Dalam bekerja secara optimal, setiap perawat gigi pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Segala usaha untuk mencapai tujuan tertentu itulah yang disebut sebagai motivasi. Selain faktor motivasi faktor kemampuan juga mempengaruhi kinerja pegawai dan merumuskan bahwa kinerja manusia yaitu kemampuan ditambahkan motivasi, motivasi sama dengan sikap ditambah situasi dan kemampuan yaitu pengetahuan ditambah dengan pengalaman atau ketrampilan. Menurut Kementerian Kesehatan, kesehatan gigi dapat mendukung percepatan tujuan *Millenium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2015 *World Oral Health Day press conference*. Menurunkan peningkatan penyakit gigi dan mulut diperlukan peningkatan dan pementapan pelatihan pelayanan gigi dan mulut bagi petugas kesehatan gigi dan mulut serta distribusi petugas kesehatan gigi yang lebih lagi (Rundungan, 2015).

Tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan dan sesuai dengan kewenangannya, apabila tenaga kesehatan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kewenangannya maka tenaga kesehatan tersebut melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan, karena di dalam standar profesi terdapat kewenangan masing-masing tenaga kesehatan (Ayudia, 2023).

Berdasarkan ilmu hukum administrasi negara, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di peroleh melalui tiga cara yaitu

atribusi, delegasi dan mandat. Begitupun dengan tenaga terapis gigi dan mulut. Segala tindakan dilakukan dan dimaksudkan demi memberikan keuntungan/benefit terhadap pasien, tidak boleh membahayakan keselamatan pasien, tidak membeda bedakan pasien. Terkadang ada beberapa pelanggaran yang terjadi saat pelayanan kepada pasien, sebagai operator kadang terlupa jika telah berhadapan dengan kondisi dan tekanan pekerjaan, sikap memuji diri sendiri, melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang bukan kewenangannya, melakukan pelayanan yang tidak sesuai indikasi, menerima imbalan yang tidak sesuai dengan jasa dan keikhlasan, menggunakan gelar yang tidak sesuai dengan keahliannya dan melakukan atau mencoba melakukan tindakan asusila pada saat pelayanan pasien. Karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada teman-teman terapis gigi dan mulut yang secara sadar ataupun tidak sadar melakukan pelanggaran terhadap etika profesinya. Presentasi pelanggaran ini terbesar berada pada ranah kompetensi. Masih ada beberapa teman-teman terapis gigi dan mulut yang melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut diluar kompetensi dan kewenangannya. Melakukan pelayanan berdasarkan pengalaman tanpa didasari ilmu formal. Hal ini tentunya akan sangat merugikan pasien/masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Kewenangan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan merupakan kewenangan hukum (Tjandra, 2021).

Tarigan (2019), dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa adanya hubungan pendidikan dengan kompetensi perawat di instalasi rawat inap RS TK II Putri Hijau Kesdam I/BB Medan. Dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin baik pula kompetensinya. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang mengatakan bahwa pengetahuan baik tidak selamanya menjamin bisa menerapkan kompetensi dengan baik pula, karena masih ditemukan sebagian besar dari yang berpengetahuan baik menghasilkan kompetensi yang kurang (Zulfikri, 2017).

Masalah dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut tidak hanya bersumber dari pasien secara individu, namun juga dapat bersumber dari masyarakat. Penggalan masalah kesehatan gigi dan mulut masyarakat dapat dilakukan dengan cara survei/penjaringan serta wawancara kepada kelompok

masyarakat/sampel yang ditentukan. Daftar masalah ini juga berisi tentang masalah-masalah etik, disiplin, hukum, dan aspek legal lain yang sering dihadapi oleh Terapis Gigi dan Mulut. Oleh karena itu Kompetensi terapis gigi dan mulut harus diterapkan dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut baik di faskes tingkat pertama maupun di tingkat selanjutnya. Begitupun dengan terapis gigi dan mulut yang berada di lingkungan puskesmas Kota Cirebon harus melaksanakan kompetensi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Hasil survey awal yang dilakukan pada tanggal 23 – 24 juni 2023 terhadap 14 orang terapis gigi dan mulut di Kota Cirebon dengan metode wawancara mengenai aturan dan penerapan kompetensi terapis gigi dan mulut di puskesmas, rata-rata 42,8 % terapis gigi dan mulut menjawab tidak tahu dan kurang paham. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja dengan kompetensi terapis gigi dan mulut di puskesmas Kota Cirebon Tahun 2023”.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah hubungan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan kompetensi terapis gigi dan mulut di Puskesmas Kota Cirebon Jawa Barat Tahun 2023.

Tujuan Penelitian

1.2.1. Tujuan Umum

Menganalisis hubungan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan kompetensi terapis gigi dan mulut di Puskesmas Kota Cirebon Jawa Barat.

1.2.2. Tujuan Khusus

1.2.2.1. Mengetahui tingkat pendidikan terapis gigi dan mulut dengan kompetensi di puskesmas Kota Cirebon.

1.2.2.2. Mengetahui pengalaman kerja dengan kompetensi terapis gigi dan mulut di puskesmas Kota Cirebon.

1.3. Manfaat Penelitian

1.3.1. Bagi Terapis gigi dan mulut

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan praktik Terapis Gigi dan Mulut dan sebagai alat ukur kemampuan diri terapis gigi dan mulut.

1.3.2. Bagi Puskesmas

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi di puskesmas khususnya dan pelayanan kesehatan lain pada umumnya dan sebagai acuan bagi institusi yang berwenang untuk menyusun pengaturan kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dengan memperhatikan kompetensi.

1.3.3. Bagi Institusi

Menambah referensi perpustakaan di Jurusan Keperawatan gigi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.

1.3.4. Bagi Organisasi PTGMI

Sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kompetensi terapis gigi dan mulut dan sebagai acuan dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

1.4. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, skripsi yang berjudul tentang “Hubungan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan kompetensi terapis gigi dan mulut di puskesmas Kota Cirebon Jawa Barat Tahun 2023” belum pernah dilakukan tetapi ada penelitian yang hampir mirip dengan judul penelitian ini yaitu:

Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
Pengaruh tingkat pendidikan dan lamanya bekerja terhadap kinerja karyawan pada PT. pegadaian syariah simpang patal Palembang.	Septarina , (2017).	Variabel penelitian, tehnik pengambilan sampel, jenis penelitian	Subjek dan tempat

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja pegawai di kecamatan Sinoa kabupaten Bantaeng	Rosmawati, (2021).	Variabel penelitian, tehnik pengambilan sampel, jenis penelitian	Subjek dan tempat
Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman mengajar terhadap kompetensi profesional guru pada mata pelajaran IPS di SD sekecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.	Prayitno, (2019)	Variabel Penelitian, jenis penelitian	Subjek dan tempat